



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Purwakarta, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta,

berkedudukan di Jalan Kol. Kornel Singawinata No.68 Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Noviansyah Fahrudin, *Business Support Assistant (BSA) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 6196 GS-KC-VI/MKR/09/2024 tertanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

I. Jarkasih, lahir di Purwakarta, 2 Februari 1954, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Tanjaknangsi RT 09 / RW 03, Desa Raharja, Kecamatan Wanayasa, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, Raharja, Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, disebut **Tergugat I;**

II. Engkom Komariah, lahir di Purwakarta, 8 April 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tanjaknangsi RT 09 / RW 03, Desa Raharja, Kecamatan Wanayasa, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, Raharja, Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, disebut **Tergugat II;**

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Kesepakatan Perdamaian ini adalah untuk mengakhiri perselisihan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan dilandasi oleh itikad baik setuju dan sepakat untuk mengadakan Perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT **Rp 83.458.400,- (Delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, dimana para tergugat bermaksud untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran tunggakan dengan mekanisme penjualan asset lain yang tidak terikat oleh penggugat.

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang **sebesar Rp 83.458.400,- (Delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** yang diselesaikan melalui penjualan asset yang dimiliki oleh tergugat namun bukan asset terikat kepada penggugat (jaminan).
- (2). TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib memberikan konfirmasi terkait proses penjualan asset tersebut kepada pihak PENGGUGAT **Paling lambat pada tanggal 25 November 2024.**
- (3). TERGUGAT I dan TERGUGAT II diberikan kesempatan untuk mendapatkan keringanan dari PENGGUGAT berupa Keringanan Bunga dan pelunasan cukup dilakukan melalui pemasukan TUNGGAKAN POKOK saja.

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



- (4). PENGGUGAT memberikan waktu untuk proses penjualan sampai dengan tanggal **16 Desember 2024** agar menjadi **target** dan **akselerasi** proses penjualan aset para TERGUGAT
- (5). Apabila hingga tanggal yang sudah ditentukan belum terdapat proses penjualan maka proses EKSEKUSI LELANG dapat diberlakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Hutang.

Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan pembayaran/ pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor No 00115 atas nama Jarkasih Kepada Para Tergugat atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 5

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT akan melakukan penjualan terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan beserta turunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 00115 atas nama Jarkasih, tanggal 16 Agustus 2011, Gambar Situasi No.70/Raharja/2011 Luas 566 m², berlokasi di Kp. Tanjaknangsi RT. 09 RW. 03, Kelurahan Raharja Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang-



undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit, serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada PENGGUGAT untuk :

- (1). Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- (2). Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- (3). Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- (4). Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 7

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor **24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk** ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.**

Pasal 8

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Bahwa poin-poin dalam akta perdamaian ini dibuat berdasarkan kesepakatan perdamaian yang diajukan Para Pihak dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak telah menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk dengan jalan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk diakhiri dengan perdamaian, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Subhan, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	88.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)